



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya perampingan kelembagaan guna kepentingan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan kondisi yang ada, penanganan masalah lingkungan hidup dalam perwadahan yang berbentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda), masih dirasakan belum perlu dalam pengelolaan dalam pengelolaan lingkungan di Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, perlu dibuat suatu Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang telah berlaku sebelumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Pembentukan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);

4. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Bahwa dengan dicabutnya Peraturan Daerah tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ini, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah diwadahi / dituangkan dalam bentuk suatu bagian pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 11.